



**P U T U S A N**

Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Asnawi alias Nawi bin Nasir Bolo;  
Tempat lahir : Motui;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 10 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Bende Kec. Motui Kabupaten Konawe Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Arman alias Arman bin Budurahman;  
Tempat lahir : Sawa;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 17 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Sawa Kec. Sawa Kabupaten Konawe Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Herni alias Icha binti Imran Lamalu;  
Tempat lahir : Anduna;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Anduna Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **20 April 2016** sampai dengan 22 April 2016 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 126/Pen Pid/2016/PN Unh tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2016/PN Unh. tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO**, terdakwa II **ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN** dan terdakwa III **HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO**, terdakwa II **ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN** dan terdakwa III **HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat isap bong;
  - 1 (satu) shacset bekas pakai yang telah dipotong menjadi tiga bagian;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Unh.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa I **ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO**, terdakwa II **ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN** dan terdakwa III **HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**Kesatu :**

Bahwa **Terdakwa I ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO, Terdakwa II ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN, Terdakwa III HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** dan saksi **SARJUDDIN Als. UDIN Bin DAENG SAPPE** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah Terdakwa I atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-sendiri **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, TERDAKWA II bersama saksi SARJUDDIN ke Kota Kendari setelah tiba di Kendari saksi SARJUDDIN ditelepon RIYA (DPO) yang menawarkan 2 (dua) sachset shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SARJUDDIN membelinya lalu TERDAKWA II dan saksi SARJUDDIN pulang menuju ke Kecamatan Sawa, setelah tiba di Kecamatan Sawa TERDAKWA II menghubungi TERDAKWA III sedangkan saksi SARJUDDIN menghubungi TERDAKWA I untuk menyiapkan alat isap bong;
- Bahwa kemudian TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN menuju kerumah TERDAKWA I dan setelah tiba di rumah TERDAKWA I di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara saksi SARJUDDIN menyerahkan 1 (satu) sachset shabu kepada TERDAKWA I

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



untuk dikonsumsi/dipergunakan bersama-sama TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan shabu TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN pergi mencari makan, lalu tidak lama kemudian datang saksi SUPARNO bersama saksi MUKTI LAMURU anggota Sat Narkoba Polres Konawe untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah TERDAKWA I yang dilihat dan disaksikan oleh saksi MICCO dan saksi ROSITA dan ditemukan 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) sachset plastik bening bekas pakai yang telah dipotong menjadi tiga bagian, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap TERDAKWA I, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, TERDAKWA I mengakui bahwa yang mengkonsumsi shabu-shabu bukan hanya TERDAKWA I tetapi TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN di rumah makan Wulan Desa Lalembu Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1691/NNF/IV/2016 tanggal 25 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan DEDE SETYARTO. H, ST., dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti Nomor 4515/2016/NNF, Nomor 4516/2016/NNF dan 4517/2016/NNF, adalah Positif (+) Narkotika dan Positif (+) **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil pemeriksaan terhadap urine dan sample darah TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN **Positif (+) mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika...

Perbuatan **TERDAKWA I ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO, TERDAKWA II ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN, TERDAKWA III**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



**HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa **Terdakwa I ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO, Terdakwa II ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN, Terdakwa III HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** dan saksi **SARJUDDIN Als. UDIN Bin DAENG SAPPE** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah Terdakwa I atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, TERDAKWA II bersama saksi SARJUDDIN ke Kota Kendari setelah tiba di Kendari saksi SARJUDDIN ditelepon RIYA (DPO) yang menawarkan 2 (dua) sachset shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SARJUDDIN membelinya lalu TERDAKWA II dan saksi SARJUDDIN pulang menuju ke Kecamatan Sawa, setelah tiba di Kecamatan Sawa TERDAKWA II menghubungi TERDAKWA III sedangkan saksi SARJUDDIN menghubungi TERDAKWA I untuk menyiapkan alat isap bong;
- Bahwa kemudian TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN menuju kerumah TERDAKWA I dan setelah tiba di rumah TERDAKWA I di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara saksi SARJUDDIN menyerahkan 1 (satu) sachset shabu kepada TERDAKWA I untuk dikonsumsi/dipergunakan bersama-sama TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN dengan cara shabu tersebut TERDAKWA I masukan ke dalam pirek kaca yang tersambung ke dalam alat hisap shabu/bong kemudian di bakar dan asap dari pembakaran tersebut TERDAKWA I hisap secara bergantian bersama TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN, setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan shabu TERDAKWA II, TERDAKWA III dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SARJUDDIN pergi mencari makan, lalu tidak lama kemudian datang saksi SUPARNO bersama saksi MUKTI LAMURU anggota Sat Narkoba Polres Konawe untuk melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah TERDAKWA I yang dilihat dan disaksikan oleh saksi MICCO dan saksi ROSITA dan ditemukan 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang telah dipotong menjadi tiga bagian, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap TERDAKWA I, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, TERDAKWA I mengakui bahwa yang mengkonsumsi shabu-shabu bukan hanya TERDAKWA I tetapi TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN di rumah makan Wulan Desa Lalemba Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN dalam menggunakan Narkotika golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1691/NNF/IV /2016 tanggal 25 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO. H, ST., dengan hasil pemeriksaan :
  - Barang bukti Nomor 4515/2016/NNF, Nomor 4516/2016/NNF dan 4517/2016/NNF, adalah Positif (+) Narkotika dan Positif (+) **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Hasil pemeriksaan terhadap urine dan sample darah TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN **Positif (+) mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **TERDAKWA I ASNAWI Als. NAWI Bin NASIR BOLO, TERDAKWA II ARMAN Als. ARMAN Bin BUDURAHMAN, TERDAKWA III HERNI Als. ICHA Binti IMRAN LAMALU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi di Jalan Poros Kendari-Asera Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi temukan di tempat kejadian tersebut antara lain 1 (satu) set alat isap bong, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) sachet bekas pake yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Asnawi alias Nawi yang ditangkap dirumahnya, shabu tersebut diberikan oleh Sarjudin alias Udin untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya kami mendapat informasi dari salah seorang masyarakat (Identitas rahasia) bahwa di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan cara melakukan pesta mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap tempat tinggal, kendaraan yang sering digunakan, teman atau rekan Terdakwa Asnawi alias Nawi serta aktivitas kesehariannya sehingga kami mendapat informasi akurat dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan anggota polsek

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya melakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh pemerintah setempat saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap bong, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sachet bekas pake yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asnawi alias Nawi di rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Sarjudin alias Udin, Terdakwa Arman dan Terdakwa Herni alias Icha di Warung Makan Wulan, setelah tiba di mako Polsek Sawa dilakukan pengeledahan ulang dan di dalam Casing HP milik Sarjudin alias Udin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0711 gram dan atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 0,0711 gram yang ditemukan di Casing HP milik Sarjudin alias Udin tersebut diakui adalah milik Sarjudin yang akan dipakai bersama-sama dengan para terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asnawi alias Nawi di rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA kemudian atas pertanyaan saksi pada terdakwa Asnawi terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa Asnawi mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa Asnawi baru saja selesai menggunakan shabu bersama terdakwa Arman, terdakwa Herni dan saksi Sarjuddin kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa Arman, terdakwa Herni dan saksi Sarjuddin pergi keluar untuk mencari makan kemudian saksi menangkap Terdakwa Arman, Terdakwa Herni alias Icha dan Sarjudin alias Udin bin Daeng Sappe di Rumah Makan Wulan sekitar pukul 23.45 WITA.;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi dengan Rumah Makan Wulan tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga shabu yang ditemukan tersebut secara pasti, namun berdasarkan keterangan Sarjudin alias Udin, shabu paket 300 tersebut dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet di Kota kendari dari perempuan bernama Ria;





- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang merakit alat isap bong tersebut menurut pengakuan Terdakwa Asnawi alias Nawi adalah terdakwa Asnawi;
- Bahwa yang melihat saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut yaitu Micco dan Rosita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi sudah benar.

**2. Sarjudin alias Udin bin Daeng Sappe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bertempat di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi, saat itu Pihak kepolisian sedang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Asnawi alias Nawi dan sesaat kemudian saksi bersama Terdakwa Arman dan Terdakwa Herni alias Icha ditangkap di rumah makan Wulan;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi yaitu 1 (satu) set alat isap bong, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sachet bekas pake yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa alat Isap bong dan Sendok dibuat/dirakit oleh Terdakwa Asnawi alias Nawi, korek api tersebut milik Terdakwa Asnawi alias Nawi sedangkan Plastik shabu yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian adalah bekas tempat shabu yang saksi beli pakai uang saksi sendiri;
- Bahwa berkaitan masalah ini juga ditemukan 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu seberat 0,0711 gram yang ditemukan di dalam Casing HP milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 18.00 WITA saksi minta tolong kepada Terdakwa Arman untuk menemani saksi ke Kota Kendari untuk urusan kantor, setelah tiba di Kendari saksi ditelepon oleh Ria dan menawarkan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu Paket 300 seharga



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sangat butuh uang untuk orang tuanya yang sedang sakit kemudian saksi meminta terdakwa Arman untuk mengantarkan ke pasar Punggolaka lalu saksi turun dan berjalan menuju ke dalam pasar untuk membeli 2 (dua) sachet narkoba paket 300 seharga Rp. 500.000,- dari Ria setelah itu saksi kembali ke mobil dan saksi memperlihatkan 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa Arman lalu shabu tersebut saksi masukan ke dalam saku/kantong celana saksi lalu setelah selesai berurusan di kantor akhirnya kami pulang dan sekitar pukul 21.30 WITA saksi dan Terdakwa Arman tiba di Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara lalu kami menghubungi Terdakwa Herni alias Icha yang juga sedang menunggu kami kemudian saksi menghubungi Terdakwa Asnawi alias Nawi agar menyiapkan alat isap bong, setelah menjemput Terdakwa Herni alias Icha kami langsung menuju rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi yang sudah menyiapkan alat isap bong dari botol air minum kemasan dan kami pun duduk di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar, selanjutnya Terdakwa Asnawi alias Nawi memasukkan Shabu ke dalam pireks kaca dan membakarnya untuk kami konsumsi dengan cara mengisap asapnya melalui pipet pada bong tersebut yang kami lakukan secara bergilir hingga 3 sampai 4 kali isapan samapi 1 (satu) sachet shabu tersebut habis, kemudian saksi menyarankan agar mengkonsumsi 1 (satu) sachet yang kedua setelah makan malam sehingga saksi memasukkan 1 (satu) sachet shabu tersebut di dalam Casing HP milik saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa Arman dan Terdakwa Herni alias Icha berangkat untuk makan malam di Rumah Makan Wulan, hingga akhirnya kami ditangkap di rumah makan tersebut sedangkan Terdakwa Asnawi alias Nawi ditangkap dirumahnya beserta barang bukti yang ada disana;

- Bahwa saksi menggunakan Narkoba jenis shabu bersama Para Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali kami menggunakan di Pantai Taipa saat Tahun baru, kami berkenalan dengan Perempuan bernama Ria yang memberikan Shabu secara gratis dan mengajarkan kami cara mengkonsumsinya, Kedua saksi membeli paket 300 sebanyak 1 (satu) sachet untuk saksi pakai bersama para Terdakwa di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi, Ketiga pada tanggal 19 April 2016 saksi membeli paket 300



sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Perempuan bernama Ria di Kendari karena ditawarkan dengan alasan butuh biaya untuk orang tuanya yang lagi sakit dan shabu tersebut saksi pakai bersama para Terdakwa di rumah terdakwa Asnawi alias Nawi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu barang yang kami gunakan bersama di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi sudah benar.

**3. Micco bin Mide** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Asnawi alias Nawi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi di Jalan Poros Kendari-Asera Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa Asnawi alias Nawi diamankan bersama beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Asnawi alias Nawi karena dia adalah Warga RW 03 Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dan saksi adalah Kepala RW;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh salah satu anggota Polisi untuk datang ke rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi guna melihat dan menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di ruang tamu pada rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi;
- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan dengan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi adalah berupa: 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sachet bekas



pake yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian, 2 (dua) buah korek api;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Asnawi alias nawi barang bukti tersebut digunakan bersama rekannya untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kalau Terdakwa Asnawi alis Nawi dan rekannya melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala RW, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Asnawi alias Nawi terlibat/terjerat Hukum;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa Asnawi alias Nawi saat Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan Penangkapan, akan tetapi Terdakwa Asnawi alias Nawi mengaku mengkonsumsi shabu bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa ketiga orang tersebut, namun sempat mendengar Terdakwa Asnawi alias Nawi menyebut nama Udin, Arman dan Icha;
- Bahwa saksi mengenal Udin karena ia adalah warga saksi, sedangkan Arman dan Icha saksi tidak kenal;
- Bahwa Pihak Kepolisian menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Rosita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**4. Rosita alias Ita binti Kamaruddin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Asnawi alias Nawi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Poros Kendari-Asera Kelurahan Bende kecamatan Motui  
Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Asnawi alias Nawi karena dia adalah tetangga saksi;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh salah satu anggota Polisi untuk datang ke rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi guna melihat dan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di ruang tamu pada rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi;
- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan dengan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi adalah berupa: 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sachet bekas pake yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Asnawi alias nawi barang bukti tersebut digunakan bersama rekannya untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kalau Terdakwa Asnawi alis Nawi dan rekannya melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa Asnawi alias Nawi saat Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan Penangkapan, akan tetapi Terdakwa Asnawi alias Nawi mengaku mengkonsumsi shabu bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa ketiga orang tersebut, namun sempat mendengar Terdakwa Asnawi alias Nawi menyebut nama Udin, Arman dan Icha;
- Bahwa saksi mengenal Udin karena ia adalah warga di Kelurahan Bende juga, sedangkan Arman dan Icha saksi tidak kenal;
- Bahwa Pihak Kepolisian menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi shabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Kepala RW yang bernama Micco;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**Menimbang**, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang termuat didalam berkas perkara yaitu ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1691/NNF/IV /2016 tanggal 25 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO. H, ST., dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram yang diberi nomor barang bukti 4514/2016/NNF adalah positif metamfetamina dan positif narkotika
  - Barang bukti Nomor 4515/2016/NNF, Nomor 4516/2016/NNF dan 4517/2016/NNF, adalah Positif (+) Narkotika dan Positif (+) **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Hasil pemeriksaan terhadap urine dan sample darah TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dan saksi SARJUDDIN **Positif (+) mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor Rek/241/IV/2016/BNNP atas nama Asnawi, Nomor Rek/243/IV/2016/BNNP atas nama Arman dan Nomor Rek/240/IV/2016/BNNP atas nama Herni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Asnawi, Arman dan Herni tersebut diatas adalah pecandu narkotika jenis Shabu dengan tingkat ketergantungan ringan dan perlu direhabilitasi medis selama 3 bulan dengan cara rehabilitasi rawat jalan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



**Terdakwa I : Asnawi alias Nawibin Nasir Bolo**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang ditemukan oleh polisi terkait penyalahgunaan shabu tersebut yaitu 1 (satu) set alat isap bong, 1(satu) sachet bekas pake yang telah terpotong menjadi 3 (tiga) bagian, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa tepatnya disamping kulkas;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti tersebut yaitu untuk 1 (satu) set alat isap bong dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet terdakwa peroleh dengan cara terdakwa rakit sendiri, 2 (dua) buah korek gas adalah milik terdakwa, sedangkan 1(satu) sachet bekas pake yang telah terpotong menjadi 3 (tiga) bagian adalah tempat Shabu milik Sarjudin alias Udin yang telah habis kami konsumsi bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 18.00 WITA rekan terdakwa Arman diminta oleh Sarjudin alias Udin untuk menemaninya ke Kota Kendari dalam rangka urusan kantor dan setibanya di kendari Sarjudin alias Udin ditelpon oleh Ria yang menawarkan 2 (dua) sachet Shabu paker 300 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ia sangat membutuhkan uang karena keluarganya sakit sehingga Sarjudin alias Udin menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Setelah selesai berurusan di kantor akhirnya mereka pulang dan sekitar pukul 21.30 WITA mereka tiba di Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara lalu mereka menghubungi Herni alias Icha yang juga menunggu mereka kemudian Sarjudin alias Udin menghubungi terdakwa melalui HPnya agar menyiapkan alat isap bong sebagai alat untuk mengkonsumsi Shabu, Setelah menjemput Herni alias Icha mereka langsung datang ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa Sarjudin alias Udin memperlihatkan 2 (dua) sachet

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



Kristal Bening Narkotika jenis Shabu dan terdakwa langsung mengeluarkan alat isap bong yang terdakwa buat dari botol air minum kemasan dan kami pun duduk di lantai kamar tamu dengan posisi melingkar dan terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam Pirek kaca dan membakarnya sehingga kami mengkonsumsi dengan cara mengisap asap Narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet pada bong yang kami lakukan secara bergilir hingga 3 sampai 4 kali isapan sampai 1 (satu) sachet tersebut habis dan ketika akan dilanjutkan dengan 1 (satu) sachet yang kedua kami menyarankan agar dikonsumsi setelah makan malam karena jika dikonsumsi saat ini kami tidak bisa makan karena nafsu makan berkurang, sehingga Sarjudin alias Udin memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Casing HP miliknya, Setelah itu Sarjudin alias Udin, Arman dan Herni alias Icha berangkat makan malam hingga akhirnya kami tertangkap setelah anggota Polsek Sawa mengamankan kami di mako Polsek Sawa dan menemukan shabu 1 (satu) sachet di dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu sejak malam tahun baru 2016 dari seorang teman yang bernama Ria yang datang ke Kecamatan Sawa saat itu dengan menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada kami;
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada malam tahun baru di Pantai Taipa bersama Ria, Sarjudin alias Udin, Arman dan Herni alias Icha, yang kedua pada tanggal 7 April 2016 di rumah terdakwa bersama Sarjudin alias Udin, Arman dan Herni alias Icha, yang ketiga pada tanggal 19 April 2016 di rumah terdakwa bersama Sarjudin alias Udin, Arman dan Herni alias Icha;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang terdakwa gunakan bersama dengan Arman, Herni dan Sarjuddin di rumah terdakwa;

**Terdakwa II : Arman alias Arman bin Budurahman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Herni alias Icha dan Sarjudin alias Udin pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di Rumah Makan Wulan di Desa Lalembo Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah makan Wulan karena sesaat sebelum penangkapan tersebut kami telah mengonsumsi Shabu di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu sejak malam tahun baru 2016 dari seorang teman yang bernama Ria yang datang ke Kecamatan Sawa saat itu dengan menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada kami;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sarjudin alias Udin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa diminta oleh Sarjudin alias Udin untuk menemaninya ke Kota Kendari dalam rangka urusan kantor dan setibanya di Kendari Sarjudin alias Udin ditelpon oleh Ria yang menawarkan 2 (dua) sachet Shabu paker 300 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ia sangat membutuhkan uang karena keluarganya sakit, kemudian saksi Sarjuddin meminta terdakwa untuk mengantar saksi Sarjuddin ke pasar Punggolaka lalu saksi Sarjuddin turun dan berjalan menuju ke dalam pasar untuk membeli 2 (dua) sachet narkotika paket 300 seharga Rp. 500.000,- dari Ria setelah itu saksi Sarjuddin kembali ke mobil dan saksi Sarjuddin memperlihatkan 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa lalu shabu tersebut saksi Sarjuddin masukan ke dalam saku/kantong celana saksi Sarjuddin lalu setelah selesai berurusan di kantor akhirnya kami pulang dan sekitar pukul 21.30 WITA kami tiba di Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara lalu kami menghubungi Herni alias Icha yang juga menunggu kami kemudian Sarjudin alias Udin menghubungi Asnawi alias

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



Nawi melalui HPnya agar menyiapkan alat isap bong sebagai alat untuk mengkonsumsi Shabu, Setelah menjemput Herni alias Icha kami langsung datang ke rumah Asnawi alias Nawi dan setibanya di rumah tersebut Sarjudin alias Udin memperlihatkan 2 (dua) sachet Kristal Bening Nawrkotika jenis Shabu dan Asnawi alias Nawi langsung mengeluarkan alat isap bong yang ia buat dari botol air minum kemasan dan kami pun duduk di lantai kamar tamu dengan posisi melingkar lalu Asnawi alias Nawi memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam Pirek kaca dan membakarnya sehingga kami mengkonsumsi dengan cara mengisap asap Narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet pada bong yang kami lakukan secara bergilir hingga 3 sampai 4 kali isapan sampai 1 (satu) sachet tersebut habis dan ketika akan dilanjutkan dengan 1 (satu) sachet yang kedua kami menyarankan agar dikonsumsi setelah makan malam karena jika dikonsumsi saat ini kami tidak bisa makan karena nafsu makan berkurang, sehingga Sarjudin alias Udin memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Casing HP miliknya, Setelah itu Terdakwa, Sarjudin alias Udin, dan Herni alias Icha berangkat makan malam hingga akhirnya kami tertangkap setelah anggota Polsek Sawa mengamankan kami di mako Polsek Sawa dan menemukan shabu 1 (satu) sachet di dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu barang yang kami gunakan bersama di rumah Asnawi alias Nawi;

**Terdakwa III : Herni alias Icha binti Imran Lamalu**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa di tangkap di Rumah Makan Wulan di Desa Lalembu Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang ditangkap bersama terdakwa saat itu adalah Sarjudin alias Udin dan Amran;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah makan Wulan karena sesaat sebelum penangkapan tersebut kami telah mengkonsumsi Shabu





di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu tersebut sekitar bulan Maret 2016 dari rekan terdakwa yang bernama Sarjudin alias Udin yang kami gunakan bersama dengan Asnawi alias Nawi di Cafe Bende;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sarjudin alias Udin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa bersama Arman diminta oleh Sarjudin alias Udin untuk menemaninya ke Kota Kendari dalam rangka urusan kantor namun terdakwa menolak karena sedang sibuk sehingga terdakwa menunggu mereka pulang saja. Setelah selesai berurusan di kantor akhirnya mereka pulang dan sekitar pukul 21.30 WITA mereka tiba di Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara lalu mereka menghubungi terdakwa yang sedang menunggu mereka kemudian Sarjudin alias Udin menghubungi Asnawi alias Nawi melalui HPnya agar menyiapkan alat isap bong sebagai alat untuk mengkonsumsi Shabu,
- Bahwa setelah menjemput terdakwa, kami langsung datang ke rumah Asnawi alias Nawi dan setelah tiba di rumah tersebut Sarjudin alias Udin memperlihatkan 2 (dua) sachet Kristal Bening Narkotika jenis Shabu dan Asnawi alias Nawi langsung mengeluarkan alat isap bong yang ia buat dari botol air minum kemasan dan kami pun duduk di lantai kamar tamu dengan posisi melingkar lalu Asnawi alias Nawi memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam Pirek kaca dan membakarnya sehingga kami mengkonsumsi dengan cara mengisap asap Narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet pada bong yang kami lakukan secara bergilir hingga 3 sampai 4 kali isapan sampai 1 (satu) sachet tersebut habis;
- Bahwa ketika akan dilanjutkan dengan 1 (satu) sachet yang kedua kami menyarankan agar dikonsumsi setelah makan malam karena jika dikonsumsi saat ini kami tidak bisa makan karena nafsu makan berkurang, sehingga Sarjudin alias Udin

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Casing HP miliknya, Setelah itu Terdakwa, Sarjudin alias Udin, dan Arman berangkat makan malam hingga akhirnya kami tertangkap setelah anggota Polsek Sawa mengamankan kami di mako Polsek Sawa dan menemukan shabu 1 (satu) sachet di dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin;

- Bahwa atas barang bukti tersebut adalah barang yang kami gunakan bersama di rumah Asnawi alias Nawi.

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat isap bong;
- 1 (satu) shacset bekas pakai yang telah dipotong menjadi tiga bagian;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum persidangan** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, Terdakwa Asnawi alias Nawi ditangkap polisi di rumah Terdakwa Asnawi alias Nawi di Jalan Poros Kendari-Asera Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara sekitar pukul 23.30 WITA kemudian Terdakwa Arman, Terdakwa Herni alias Icha dan Sarjudin alias Udin bin Daeng Sappe di Rumah Makan Wulan di Desa Lalembu Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sekitar pukul 23.45 WITA;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Sarjuddin ditangkap terkait dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa Arman diminta oleh saksi Sarjudin alias Udin untuk menemani saksi Sarjuddin ke Kota Kendari dalam rangka urusan kantor dan setibanya di Kendari saksi Sarjudin alias Udin ditelpon oleh Ria yang menawarkan 2 (dua) sachet Shabu paket 300 (tiga ratus) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sarjuddin meminta terdakwa Arman untuk mengantar saksi Sarjuddin ke pasar Punggolaka lalu saksi Sarjuddin

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dan berjalan menuju ke dalam pasar untuk membeli 2 (dua) sachet narkoba paket 300 seharga Rp. 500.000,- dari Ria setelah itu saksi Sarjuddin kembali ke mobil dan saksi Sarjuddin memperlihatkan 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa Arman lalu shabu tersebut saksi Sarjuddin masukan ke dalam saku/kantong celana saksi Sarjuddin;

- Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Sarjuddin tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa Arman alias Arman bin Budurahman, Terdakwa Asnawi alias Nawir bin Nasir Bolo dan terdakwa Herni alias Icha binti Imran Lamalu;
- Bahwa kemudian setelah selesai berurusan di kantor lalu saksi Sarjudin dan terdakwa Arman pulang dan sekitar pukul 21.30 WITA tiba di Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara lalu saksi Sarjudin dan terdakwa Arman menghubungi terdakwa Herni alias Icha yang juga menunggu kami kemudian saksi Sarjudin alias Udin menghubungi terdakwa Asnawi alias Nawir melalui HPnya agar menyiapkan alat isap bong sebagai alat untuk mengkonsumsi Shabu,
- Bahwa setelah menjemput terdakwa Herni alias Icha lalu terdakwa Arman, saksi Sarjuddin dan terdakwa Herni alias Icha langsung datang ke rumah terdakwa Asnawi alias Nawir dan setibanya di rumah tersebut saksi Sarjudin alias Udin memperlihatkan 2 (dua) sachet Kristal Bening Narkoba jenis Shabu dan terdakwa Asnawi alias Nawir langsung mengeluarkan alat isap bong yang ia buat dari botol air minum kemasan dan para terdakwa serta saksi Sarjuddin duduk di lantai kamar tamu dengan posisi melingkar lalu terdakwa Asnawi alias Nawir memasukkan Narkoba jenis Shabu ke dalam Pirek kaca dan membakarnya sehingga keluar asap dan para terdakwa serta Saksi Sarjuddin mengkonsumsi dengan cara menghisap asap Narkoba jenis Shabu tersebut melalui pipet pada bong yang secara bergilir hingga 3 sampai 4 kali isapan sampai 1 (satu) sachet tersebut habis ;
- Bahwa ketika akan dilanjutkan dengan 1 (satu) sachet yang kedua **para terdakwa dan saksi Sarjuddin sepakat** untuk dikonsumsi setelah makan malam sehingga saksi Sarjudin alias Udin memasukkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis Shabu tersebut ke dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin, setelah itu Terdakwa Arman, Sarjudin alias Udin, dan terdakwa Herni alias Icha berangkat makan malam di Rumah Makan Wulan di Desa Lalembu Kecamatan Sawa



Kabupaten Konawe Utara dan saat itu anggota Polsek Sawa menangkap terdakwa Arman, Terdakwa Herni dan saksi Sarjuddin lalu dibawa ke mako Polsek Sawa dan saat dicek ditemukan shabu 1 (satu) sachet seberat 0,0711 gram di dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin;

- Bahwa sebelum terdakwa Arman, Terdakwa Herni dan saksi Sarjuddin tersebut ditangkap, terlebih dahulu terdakwa Asnawi ditangkap dirumahnya;
- Bahwa para terdakwa mengetahui saksi Sarjuddin menyimpan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0711 gram didalam casing handphone tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan saksi Sarjuddin tersebut ditangkap tidak dalam keadaan sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu-shabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ;

**Kesatu**

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1.Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa pengertian “**setiap orang**” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Asnawi alias Nawi bin Nasir Bolo sebagai terdakwa I, Arman als Arman bin Budurahaman sebagai terdakwa II dan Herni als Icha binti Imran Lamalu sebagai terdakwa III didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa yang telah membenarkan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Menimbang**, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak atau melawan hukum**” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “**memiliki**” adalah mempunyai kemudian yang dimaksud “**menyimpan**” yaitu menaruh ditempat aman lalu yang dimaksud dengan “**menguasai**” yaitu berkuasa atas (sesuatu) dan “**menyediakan**” yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

**Menimbang**, bahwa pengertian “**Narkotika**” berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan





ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa Arman diminta oleh saksi Sarjudin alias Udin untuk menemui saksi Sarjuddin ke Kota Kendari dalam rangka urusan kantor dan setibanya di Kendari saksi Sarjudin alias Udin ditelpon oleh Ria yang menawarkan 2 (dua) sachet Shabu paket 300 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sarjuddin meminta terdakwa Arman untuk mengantar saksi Sarjuddin ke pasar Punggolaka lalu saksi Sarjuddin turun dan berjalan menuju ke dalam pasar untuk membeli 2 (dua) sachet narkotika paket 300 seharga Rp. 500.000,- dari Ria setelah itu saksi Sarjuddin kembali ke mobil dan **saksi Sarjuddin memperlihatkan 2 (dua) sachet shabu kepada terdakwa Arman lalu shabu tersebut saksi Sarjuddin masukan ke dalam saku/kantong celana saksi Sarjuddin;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Sarjuddin dari Ria tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa Arman alias Arman bin Budurahman, Terdakwa Asnawi alias Nawi bin Nasir Bolo dan terdakwa Herni alias Icha binti Imran Lamalu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu ketika para terdakwa bersama saksi Sarjuddin selesai menggunakan 1 (satu) sachet shabu yang pertama kemudian akan dilanjutkan dengan **1 (satu) sachet yang kedua, para terdakwa dan saksi Sarjuddin sepakat** untuk dikonsumsi setelah makan malam **sehingga Sarjudin alias Udin memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin**, setelah itu Terdakwa Arman, Sarjudin alias Udin, dan terdakwa Herni alias Icha berangkat makan malam di Rumah Makan Wulan di Desa Lalembo Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dan saat itu anggota Polsek Sawa menangkap terdakwa Arman, Terdakwa Herni dan saksi Sarjuddin lalu dibawa ke mako Polsek Sawa dan **saat digeledah ditemukan shabu 1 (satu) sachet seberat 0,0711 gram di dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin;**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu para terdakwa mengetahui saksi Sarjuddin menyimpan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0711 gram didalam casing handphone tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu pada saat para terdakwa dan saksi Sarjuddin tersebut ditangkap tidak dalam keadaan sedang menggunakan shabu-shabu;

**Menimbang**, berdasarkan pertimbangan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas bahwa pada saat para terdakwa tersebut sepakat dengan saksi Sarjuddin untuk mengkonsumsi 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0711 gram tersebut setelah makan malam sehingga saksi Sarjuddin alias Udin memasukkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Casing HP milik saksi Sarjuddin dan para terdakwa mengetahui saksi Sarjuddin menyimpan shabu tersebut didalam casing handphone tersebut maka dapat disimpulkan bahwa atas shabu 1 (satu) sachet seberat 0,0711 gram tersebut telah beralih yang awalnya hanya dimiliki oleh saksi Sarjuddin dengan saksi Sarjuddin membeli dari Ria tersebut kemudian beralih menjadi milik bersama saksi Sarjuddin dengan para terdakwa tersebut karena ada kesepakatan dari para terdakwa dan saksi Sarjuddin untuk memakai shabu tersebut setelah makan malam dan para terdakwa ini juga mengetahui bahwa saksi Sarjuddin menyimpan shabu tersebut didalam casing handphone saksi Sarjuddin, selain itu pada saat para terdakwa ini ditangkap tidak pada keadaan sedang memakai shabu sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa ini bersama saksi Sarjuddin termasuk dalam kategori **memiliki shabu-shabu tersebut secara bersama-sama**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1691/NNF/IV /2016 tanggal 25 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan DEDE SETYARTO. H, ST., dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram yang diberi nomor barang bukti 4514/2016/NNF adalah positif **metamfetamina** dan positif **narkotika**, Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar narkotika golongan I bukan tanaman** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim shabu seberat 0,0711 gram yang dimiliki oleh para terdakwa dan saksi Sarjuddin tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan



tanaman sehingga **sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa dalam fakta hukum persidangan dan yang terbukti dalam uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan para terdakwa bersama saksi Sarjuddin tersebut adalah termasuk dalam kategori **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama** namun dalam dakwaan kesatu dari penuntut umum ini tidak memasukkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan tersebut sedangkan bila dicermati dakwaan kesatu penuntut umum tersebut Majelis Hakim mengutip bagian awal dakwaan kesatu tersebut yaitu “..... baik **secara bersama-sama bermufakat** atau bertindak sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,.....” sehingga atas dasar fakta persidangan dan yang terbukti tersebut diatas serta dakwaan kesatu tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut bersama saksi Sarjuddin tersebut masuk dalam kategori penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

**Menimbang**, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu telah sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur terpenuhi sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal “**Turut melakukan**”;

**Menimbang**, bahwa menurut R.Soesilo pengertian dari “**Turut melakukan**” adalah dalam arti “**bersama-sama melakukan**” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger /Turut melakukan yaitu;

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi

Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan



- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu perbuatan para terdakwa bersama saksi Sarjuddin tersebut adalah termasuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama maka dengan demikian berdasarkan pengertian dari sub unsur turut melakukan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori turut melakukan sehingga sub unsur **"turut melakukan"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa atas shabu-shabu seberat 0,0711 gram tersebut berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para terdakwa ini tidak memiliki izin atas shabu-shabu dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian sub unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum atas unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Turut Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum didalam berkas perkara yaitu Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor Rek/241/IV/2016/BNNP atas nama Asnawi, Nomor Rek/243/IV/2016/BNNP atas nama Arman dan Nomor Rek/240/IV/2016/BNNP atas nama Herni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Asnawi, Arman dan Herni tersebut diatas adalah pecandu narkotika jenis Shabu dengan tingkat ketergantungan ringan dan perlu direhabilitasi medis selama 3 bulan dengan cara rehabilitasi rawat jalan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Uhh.



**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan adanya Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut diatas yang mana dalam hal ini telah dipertimbangkan mengenai unsur pasal yang terpenuhi dan terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian atas alat bukti surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor Rek/241/IV/2016/BNNP atas nama Asnawi, Nomor Rek/243/IV/2016/BNNP atas nama Arman dan Nomor Rek/240/IV/2016/BNNP atas nama Herni tersebut diatas dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;





**Menimbang**, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) set alat isap bong;
- 1 (satu) shacet bekas pakai yang telah dipotong menjadi tiga bagian;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah terkait dengan tindak pidana Narkotika sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

**Menimbang**, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I** Asnawi alias Nawi bin Nasir Bolo, **Terdakwa II** Arman alias Arman bin Budurahman, dan **Terdakwa III** Herni alias Icha binti Imran Lamalu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** Asnawi alias Nawi bin Nasir Bolo, **Terdakwa II** Arman alias Arman bin Budurahman, dan **Terdakwa III** Herni alias Icha binti Imran Lamalu oleh karena itu masing-masing dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta tahun)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) set alat isap bong;
  - 1 (satu) shacet bekas pakai yang telah dipotong menjadi tiga bagian;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah korek api gas.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016** oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARRIYANI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **MUNIR SUPRIYADI,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

ttd

**ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H**

ttd

**DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ARRIYANI,S.H.**

Salinan putusan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Unaaha  
Plt.Panitera  
Panitera muda Pidana,

HASRIM, S.H.  
Nip.19740424 199303 1 006

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Unh.